

Studi Komparatif Begal dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia

¹Miftahudin Setia Nugraha, ²M. Roji Iskandar, ³Amrullah Hayatudin

^{1,2,3}Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail: ¹miftahudinsnugraha@gmail.com, ²m.roji.iskandar@yahoo.co.id,

³amrullahhayatudin@unisba.ac.id

Abstrak. Maraknya tindak kejahatan begal, menjadikan masyarakat resah karena terganggu keamanan dan ketentramannya. Penduduk Indonesia adalah mayoritas muslim, akan tetapi hukum pidananya bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan penjajahan Belanda, memiliki landasan falsafah yang berbeda dengan falsafah yang dianut oleh bangsa Indonesia, sehingga menimbulkan permasalahan dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu 1) Bagaimana ketentuan hukuman begal menurut hukum pidana Islam?, 2) Bagaimana ketentuan hukuman begal menurut hukum pidana Indonesia?, 3) Bagaimana persamaan dan perbedaan ketentuan hukuman begal menurut hukum pidana Islam dan menurut hukum pidana Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah: *pertama*, untuk mengetahui ketentuan hukuman begal menurut hukum pidana Islam; *kedua*, untuk mengetahui ketentuan hukuman begal menurut hukum pidana Indonesia, dan *ketiga*, untuk mengetahui perbedaan dan persamaan ketentuan hukuman begal menurut hukum pidana Islam dan menurut hukum pidana Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis dan komparatif dengan pendekatan yuridis normatif dan *library research*. Hasil penelitian sebagai jawaban permasalahan di atas adalah bahwa hukuman bagi tindak pidana begal menurut hukum pidana Islam, yaitu: dibunuh atau disalib, dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik (bersilang); dibuang dari negeri (tempat kediamannya) yang disesuaikan dengan kriteria atau unsur pelaku. Dan menurut hukum pidana Indonesia hukuman bagi tindak pidana begal yaitu: *pertama*, hanya mengambil harta dapat diancam hukuman pidana penjara maksimum sembilan tahun, *kedua*, mengambil harta yang dilakukan di malam hari di tempat atau jalan yang sepi dan mengakibatkan luka berat dapat diancam pidana penjara maksimum dua belas tahun, *ketiga*, mengambil harta dan mengakibatkan kematian korban dapat diancam pidana penjara lima belas tahun, *keempat*, mengambil harta dan mengakibatkan kematian korban atau luka berat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu.

Kata Kunci : Begal, Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana Indonesia.

A. Pendahuluan

Fenomena begal menjadi perbincangan yang hangat di tanah air ini selepas maraknya berita-berita di media massa. Aksi begal dengan mengambil motor atau harta milik orang lain, dengan cara memberikan ancaman atau kekerasan pada korban, bahkan mengakibatkan kematian kepada korban yang tetap mempertahankan hartanya. Hal ini menjadikan masyarakat bertambah resah, merasa terganggu keamanan dan ketentramannya.

Contoh kasus pembegalan terjadi sekitar pukul 02.30 WIB di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis, 6 Agustus 2015. Korbannya yakni berinisial ES, usia 32 tahun dan DS, usia 22 tahun. Kejadian itu bermula pada saat ES dan DS usai kerja, tengah beristirahat di pinggir jalan. Kemudian, para pelaku sekitar delapan orang datang dari arah Jalan Kyai Maja. Pada saat tiba di lokasi, para pelaku berhenti dan turun dari motornya sambil mencabut pedang, pentungan kayu, lalu menodong, memukuli korban, dan mengambil barang korban, yaitu dompet berisi KTP dan kartu ATM. Akibat insiden itu, para korban mengalami luka bacok di dahi dan pergelangan tangan. Tak lama, di tempat kejadian itu, seorang korban lainnya, yakni MS, datang dari arah Jalan Kyai Maja dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, ia pun langsung dicegat para pelaku yang masih berada di lokasi sebelumnya.

Pelaku kemudian memukulinya serta membacoknya. Setelah korban tidak berdaya, pelaku membawa kabur dompet dan motor korban (Sumber: <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/08/06/19531611/Begal.Beraksi.di.Kebayoran.Baru.Makan.Empat.Korban.dalam.Semalam>).

Indonesia sebagai negara hukum, mengatur tindak pidana pembegalan ke dalam hukum pidana yang semuanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disingkat dengan KUHP, merupakan kitab Undang-Undang peninggalan penjajah Belanda yang merupakan sistem hukum yang berasal dari *Code Penal* Perancis (hukum Barat), dilandasi oleh falsafah yang berbeda dengan falsafah yang dianut oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia meskipun negara mayoritas muslim terbesar di dunia, bukanlah negara yang sistem pemerintahannya berdasarkan hukum Islam, melainkan negara yang hukumnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Hukum pidana Islam mengatur tindak pidana pembegalan dan tindak kejahatan pencurian terpisah, keduanya masuk kedalam *jarîmah hudûd* yang diatur secara khusus (*lex special*) dan termasuk kejahatan besar yang paling serius. Sehingga kejahatan ini diancam dengan hukuman *hadd* (hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah). Berbeda dengan hukum pidana Indonesia, pembegalan tidak diatur secara khusus, melainkan masuk kedalam bab pencurian, yang dibedakan hanyalah terkait ancaman hukuman yang sesuai berdasarkan modus atau unsur-unsur pencuriannya.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka penulis meneliti tentang bagaimana ketentuan hukuman begal menurut hukum pidana Islam, bagaimana ketentuan hukuman begal menurut hukum pidana Indonesia, dan apakah ketentuan hukuman begal memiliki persamaan dan perbedaan dari keduanya.

B. Landasan Teori

Tindakan kejahatan begal sudah lama di kenal dalam dunia kejahatan, bahkan menurut kriminolog, Muhammad Mustofa, begal sudah terjadi sejak zaman kekaisaran di Cina atau zaman kerajaan di Indonesia.¹ Begal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses, cara, perbuatan membegal; merampas di jalan; penyamunan.² Asal nama begal menurut M. Dwi Cahyono seorang Arkeolog Universitas Negeri Malang, dalam tulisannya Kilas Sejarah Begal Jawa Kuno, menyebutkan:

“Istilah begal adalah kata dasar (lingga) dalam Bahasa Jawa, yang telah digunakan dalam Bahasa Jawa Kuno. Secara harfiah, kata jadian ‘ambegal dan binegal’ berarti menyamun, merampok (di jalan). Kata jadian ‘pambegalan’ menunjuk kepada tempat yang baik untuk menyamun. Pada zaman kerajaan lampau, begal dilakukan di tempat yang sepi. Target dan korbannya adalah para pedagang, atau mereka yang mempunyai harta yang banyak, atau biasa disebut dengan saudagar pada waktu itu. Ketika para saudagar atau pedagang itu melewati tempat sepi dengan membawa harta yang banyak (yang biasanya ditarik menggunakan pedati), maka aksi begal itu dapat terjadi.”³

Penamaan istilah begal dipakai oleh masyarakat sebagai pengganti istilah lain

¹Pebriansyah Ariefana, *Asal Usul Istilah Begal*, <http://www.suara.com>. Diakses pada tanggal 14 Juni 2015, pukul 16.03 WIB.

²Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud R.I., Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 105, artikel “begal”.

³M. Dwi Cahyono, *Kilas Sejarah Begal Jawa Kuno*, <http://www.malang-post.com>. Diakses pada tanggal 17 Juni 2015, pukul 20.30 WIB.

dari kata perampokan. Maka dalam istilah kepolisian, hal yang berdekatan dengan istilah begal yaitu tindak kejahatan dengan kekerasan, yang biasanya pelaku melibatkan penodongan, perampasan menggunakan senjata dan menyakiti korban.⁴

Begal dalam hal ini termasuk tindak pidana umum, karena tidak ada undang-undang yang mengatur lain (secara khusus). Menurut pendapat [Hamidah Abdurrahman](#),⁵ Kriminolog dari Universitas Indonesia, menyebutkan bahwa [begal termasuk jenis kejahatan pencurian yang di atur dalam KUHP](#), dalam KUHP juga mengatur sanksi berbeda bagi setiap jenis pencurian. Pencurian dalam KUHP dibagi dalam 6 pasal, yaitu Pasal 362 sampai 367. Pasal 362, yang merupakan pasal yang digunakan polisi untuk menjerat pelaku pencurian biasa. Pasal 363 dan Pasal 365 merupakan pencurian dengan unsur pemberatan, pencurian dengan unsur pemberatan.

Hukum Islam disyari'atkan oleh Allah SWT untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, kemaslahatan individu, kemaslahatan masyarakat atau keduanya, kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh hukum Islam adalah menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek, yaitu *al-dharûriyyât* (primer) *al-hâjiyyât* (sekunder) dan *al-tahsîniyyât* (Pelengkap)⁶, *darûriyyât* aspek adalah yang paling asasi dalam kehidupan manusia. Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fikih jinayah. Fikih⁷ jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukalaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci⁸ tindakan kriminal dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindak melawan peraturan.⁹

Abdul Qadir Audah mengartikan istilah "*jinâyah*" sebagai berikut:

فَالْجِنَايَةُ: إِسْمٌ لِفِعْلِ مُحَرَّمٍ شَرْعًا سِوَاءَ وَقَعِ الْفِعْلُ فِي نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

Jinayah ialah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau yang lainnya.¹⁰

Dari uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa kata *jarîmah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai "tindak pidana". Maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Dalam hukum positif, contoh-contoh *jarîmah* di atas (*jarîmah* pencurian, pembunuhan dan sebagainya) diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, dan sebagainya. Dengan demikian, dalam hukum positif, *jarîmah* diistilahkan dengan *delik* atau *tindak pidana*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Tindak Pidana Begal dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

⁴Bayu Adi Wicaksono dan Rizki Aulia Racman, *Apa Itu Begal: Begal Bukan Bahasa Hukum*, <http://metro.news.viva.co.id>. Diakses pada tanggal 17 Juni 2015, pukul 20.45 WIB.

⁵*Apa Saja Ancaman Hukuman untuk Begal Motor?*, <http://metro.tempo.co>. Diakses pada tanggal 24 Mei 2015, pukul 20.15 WIB.

⁶Zaenudin Ali (peny.), *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 12.

⁷Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004, hlm. 1.

⁸Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 1992, hlm. 86.

⁹Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.

¹⁰Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam; Fiqh Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 16.

Hukuman dalam hukum Islam bertujuan untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia serta menjaga dari hal-hal yang mafsadah. Selain itu juga, adanya hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu dan tertib sosial. Esensi dari pemberian hukuman (*'uqûbah*) bagi pelaku *jarîmah* menurut hukum Islam adalah *pertama*, pencegahan serta balasan (*ar-radû wa zahru*) dan *kedua*, adalah perbaikan dan pengajaran (*al-ishlâh wa at-tahdzîb*). Dengan tujuan tersebut, pelaku *jarîmah* diharapkan tidak mengulangi perbuatan jeleknya. Di samping itu, juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.¹¹

Di dalam hukum Islam, tindak pidana atau *jarîmah* mempunyai arti larangan-larangan *syara'* yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.¹² Larangan yang dimaksudkan adalah menjalankan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, karena perintah dan larangan tersebut datang dari *syara'* maka perintah dan larangan tersebut hanya ditujukan kepada orang yang *mukallaf*.¹³

Menurut analisa penulis bahwa tindak pidana begal di Indonesia sama dengan *jarîmah hirâbah* yang ada dalam hukum pidana Islam. Hal ini sebagaimana pendapat para ulama mendefinisikan *hirâbah*, yaitu sebagai berikut¹⁴:

- a. Pendapat Al-Sayid Sabiq, bahwa *hirâbah* adalah sekelompok orang yang menyandang senjata di negara Islam dengan tujuan menciptakan kekacauan, pertumpahan darah, perampasan harta kekayaan, merusak kehormatan, merusak tanam-tanaman, dan membunuh binatang; perampasan itu dilakukan di negeri Islam, baik pelakunya orang Islam atau kafir *zimmi*.”
- b. Pendapat Abdul Qadir Audah, bahwa *hirâbah* adalah perampokan atau pencurian besar, sebab perampokan pengambilan harta dilakukan dengan cara terang-terangan.
- c. Pendapat Imam Al-Syafi'i, bahwa *hirâbah* adalah mereka yang melakukan penyerangan dengan membawa senjata kepada sebuah komunitas orang, sehingga para pelaku merampas harta kekayaan mereka di tempat-tempat terbuka secara terang-terangan.
- d. Pendapat Al-Qarafi, bahwa *hirâbah* adalah orang yang menghunus senjata untuk merampas, baik terjadi di kota-kota besar maupun di padang pasir, baik dilakukan oleh segerombolan orang maupun tidak, pelakunya laki-laki maupun perempuan, tidak ditentukan dengan peralatan khusus seperti tambang, batu, mencekik dengan tangan atau dengan menggigit atau alat apapun, walaupun tidak sampai membunuh jiwa, pokoknya setiap orang yang mengganggu keamanan di jalan dan menimbulkan rasa takut di jalan dan di tempat-tempat keramaian dapat disebut *Al-Muharib*.”

Selain itu, tindak pidana begal yang terjadi di Indonesia, sebagaimana kasus-kasus yang marak diberitakan media, baik media massa ataupun media online, bahwa aksi yang dilakukan begal adalah merampas kendaraan bermotor milik orang lain, pelaku memberikan ancaman atau melakukan kekerasan pada korban, atau membunuh korban yang tetap mempertahankan hartanya, dan biasanya dilakukan pada malam hari di tempat atau jalan yang sepi yang dilakukan lebih dengan dua orang pelaku atau bersekutu. Sehingga dari penjelasan di atas bahwa unsur-unsur *jarîmah hirâbah*

¹¹Rahmat Hakim, *Op. Cit.*, hlm. 63.

¹²*Ibid.*, hlm. 9.

¹³*Ibid.*

¹⁴M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Op. Cit.*, hlm. 122.

memiliki kesamaan dengan tindak pidana begal, yaitu: (1) Adanya kesamaan unsur perampasan harta atau mengambil harta; (2) Adanya kesamaan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan; (3) Adanya kesamaan unsur pelaku yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (berkelompok).

Hukuman terhadap tindak pidana begal dalam hukum pidana Islam adalah berupa hukuman *hadd*, yaitu hukumannya sudah ditentukan oleh Allah Swt, sebagaimana firman-Nya:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” (QS. Al-Maidah (5): 33).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggolongan hukuman bagi *muhârib*, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1 Penggolongan Jenis-Jenis Hukuman *Jarîmah Hirâbah*

No	Kriteria atau Unsur	Hukuman
1	Hanya Menakut-nakuti	<i>Ta'zir</i> atau diasingkan
2	Hanya Mengambil Harta	Dipotong tangan kanan dan kaki kiri (secara bersilang)
3	Hanya Membunuh	Dijatuh hukuman mati dan penyaliban atau hukuman mati tanpa penyaliban
4	Membunuh dan Mengambil Harta	Imam (penguasa) dapat memilih untuk memotong tangan dan kaki pelaku lalu membunuhnya atau menyalibnya, atau membunuh pelaku tanpa memotong tangan dan kaki; atau menyalib lalu membunuhnya.

2. Tindak Pidana Begal dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Istilah begal adalah istilah sosiologi dan bukan bahasa hukum. Penamaan istilah begal dipakai oleh masyarakat sebagai pengganti istilah lain dari kata “perampokan”. Hal yang berdekatan dengan istilah begal yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang biasanya pelaku melibatkan penodongan, perampasan menggunakan senjata dan menyakiti korban.¹⁵

Ketentuan hukuman begal, dapat dilihat di dalam KUHP, yaitu diatur dalam Bab XXII tentang Pencurian (*diefstal*), tepatnya diatur dalam Pasal 365. Pasal 365 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Pasal 365: 1. diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. 2.

¹⁵Bayu Adi Wicaksono dan Rizki Aulia Racman, *Lop. Cit.*

diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: (1) jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; (2) jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; (3) jika masuknya ke tempat melakukan pencurian itu dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu; dan (4) Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat. 3 jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 4. diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 dan butir 3.¹⁶

Pasal 365 tersebut merupakan jenis pencurian yang diperberat kedua setelah Pasal 363, yang membedakannya adalah bahwa pada Pasal 365 adanya unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan”.

Tindak pidana begal dalam prakteknya di Indonesia ini, dilakukan dengan beberapa unsur: 1) adanya unsur perampasan harta atau mengambil harta, yaitu dengan mengambil kendaraan bermotor milik korban; 2) adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan pada saat merampas; 3) dilakukan pada malam hari di tempat atau jalan yang sepi; 4) dilakukan oleh dua orang atau lebih (berkelompok); dan 5) sampai melakukan pembunuhan terhadap korban yang tetap mempertahankan hartanya.

Dari unsur tersebut, penulis berpendapat bahwa begal yang marak terjadi di Indonesia dalam prakteknya tidak lepas dari dua unsur pokok perampasan, yaitu: *pertama*, perampasan harta disertai ancaman kekerasan dengan berkelompok atau lebih dari dua orang pelaku; dan *kedua*, perampasan harta disertai kekerasan dengan berkelompok atau lebih dari dua orang pelaku dan mengakibatkan luka berat pada korban, *ketiga*, perampasan harta disertai pembunuhan dengan berkelompok atau lebih dari dua orang pelaku.

Maka pendapat penulis, terkait ancaman pidana begal adalah sesuai dengan ancaman hukum tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan yang ada pada Pasal 365, atau sebagaimana pada tabel di atas, bahwa tindak pidana begal juga dapat diancam hukuman sebagai berikut:

Tabel 3.2 Ancaman Hukuman Tindak Pidana Begal dalam KUHP

No	Kriteria atau Unsur	Ancaman Hukuman
1	Membegal hanya mengambil harta atau hanya merampas harta korban.	Pidana penjara maksimum sembilan tahun
2	Membegal hanya mengambil harta atau hanya merampas harta korban yang dilakukan di malam hari di tempat atau jalan yang sepi dan mengakibatkan luka berat.	Pidana penjara maksimum dua belas tahun
3	Membegal, dengan mengambil harta serta membunuh atau mengakibatkan kematian korban	Pidana penjara maksimum lima belas tahun
4	Membegal, dengan mengambil harta serta membunuh korban atau mengakibatkan kematian korban yang dilakukan di malam hari di tempat atau jalan yang sepi.	Pidana penjara maksimum setinggi-tingginya dua puluh tahun atau penjara seumur hidup

¹⁶Adi Hamzah, *Loc. Cit.*

3. Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Hukuman Begal Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditemukan persamaan mengenai pembedaan antara tindak pidana begal dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia bahwa pada tindak pidana begal yang memiliki unsur mematikan korban (pembunuhan) adalah sama-sama diberikan ancaman hukuman berat, yaitu ancaman hukuman mati.

Adapun perbedaan antara tindak pidana begal dalam hukum pidana Islam dengan hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Perbedaan Hukuman antara Tindak Pidana Begal dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia

No	Hukum Pidana Islam	Hukum Pidana Indonesia
1	Hukuman begal yang hanya mengambil harta korban adalah dipotong tangan kanan dan kaki kiri (secara bersilang)	Hukuman begal yang hanya mengambil harta korban pidana penjara maksimum sembilan tahun
2	Hukuman begal yang hanya membunuh adalah hukuman mati dan penyaliban atau hukuman mati tanpa penyaliban	Hukuman begal yang hanya membunuh (tanpa mengambil harta) adalah pidana penjara maksimum lima belas tahun
3	Hukuman begal yang mengambil harta dan membunuh adalah antara memilih untuk memotong tangan dan kaki pelaku lalu membunuhnya, atau menyalibnya lalu membunuh pelaku tanpa memotong tangan dan kaki.	Hukuman begal yang mengambil harta dan membunuh korban adalah diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui analisis kualitatif normatif dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukuman bagi tindak pidana begal menurut hukum pidana Islam adalah sesuai *hadd* sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat 33, yaitu: a) dibunuh atau disalib; atau b) dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik (bersilang); atau c) dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Hukuman ini disesuaikan dengan kriteria atau unsur pelaku, yaitu apabila: a) hanya menakut-nakuti adalah dihukum *ta'zir* atau diasingkan; b) hanya mengambil harta adalah dihukum potong tangan kanan dan kaki kiri secara bersilang; c) hanya membunuh adalah dihukum mati dan penyaliban atau hukuman mati tanpa penyaliban; dan c) membunuh dan mengambil harta adalah diserahkan kepada penguasa (hakim) untuk memilih antara menghukum dengan cara memotong tangan dan kaki pelaku lalu membunuhnya atau menyalibnya, atau membunuh pelaku tanpa memotong tangan dan kaki, atau menyalibnya lalu membunuhnya.
2. Hukuman bagi tindak pidana begal menurut hukum pidana Indonesia adalah: a) hanya mengambil harta dapat diancam hukuman pidana penjara maksimum sembilan tahun; b) mengambil harta yang dilakukan di malam hari di tempat atau jalan yang sepi dan mengakibatkan luka berat dapat diancam pidana penjara maksimum dua belas tahun; c) mengambil harta dan mengakibatkan kematian korban dapat diancam pidana penjara lima belas tahun; d) mengambil harta dan mengakibatkan kematian korban atau luka berat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu, disertai oleh salah satu cara untuk melakukannya adalah (1) pada waktu malam dalam sebuah rumah atau

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau (2) merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, maka dapat diancam pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

3. Persamaan dan perbedaan tindak pidana begal dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia adalah: a) memiliki persamaan mengenai pembedaan begal yang mengambil harta dan memiliki unsur mematikan korban (pembunuhan) diberikan ancaman hukuman berat, yaitu sama-sama diberikan ancaman hukuman mati; dan b) memiliki perbedaan antara tindak pidana begal dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia, yaitu bahwa pada jenis tindak pidana begal yang hanya mengambil harta di dalam hukum pidana Islam adalah dihukum potong tangan dan kaki secara bersilang, sedangkan pada hukum pidana Indonesia dapat dihukum pidana penjara maksimum sembilan tahun, pidana penjara maksimum dua belas tahun, pidana penjara maksimum lima belas tahun, dan pidana penjara setinggi-tingginya dua puluh tahun disesuaikan dengan unsur-unsur yang mendukungnya pada Pasal 365 KUHP.

Daftar Pustaka

- A. Djazuli. 1997. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Adi Hamzah. 2014. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asadulloh Al-Faruk. 2009. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Dede Rosyada, 1992. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan.
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah. 2013. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.
- Makrus Munajat. 2004. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani. 2013. *Hukum Pidana Islam; Fiqh Jinayah.*, Bandung: Pustaka Setia.
- Zaenudin Ali. 2013. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2009. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ensiklopedi dan Kamus

- Tim Tsalisah. 2008. *Eksiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: Karisma Ilmu.
- Depdikbud R.I. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Internet

- Bayu Adi Wicaksono dan Rizki Aulia Racman, Apa Itu Begal: Begal Bukan Bahasa Hukum, <http://metro.news.viva.co.id>. Diakses pada tanggal 17 Juni 2015, pukul 20.45 WIB.
- M. Dwi Cahyono, Kilas Sejarah Begal Jawa Kuno, <http://www.malang-post.com>. Diakses pada tanggal 17 Juni 2015
- Pebriansyah Ariefana, Asal Usul Istilah Begal, <http://www.suara.com>. Diakses pada tanggal 14 Juni 2015, pukul 16.03 WIB.

